

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR: 24/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018; Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 24/SDM.02.1-Kpt/1507/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2019
 - Lampiran 2 halaman

